



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adrian Bin Dominggus Mustamu**
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. Juanda Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adrian Bin Dominggus Mustamu ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/VII/2020/Sat Resnarkoba tertanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa Adrian Bin Dominggus Mustamu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. La Fenta, SH., dan Muliati, SH., para Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muna yang beralamat di Jalan Paelangkuta Nomor 28 Raha, Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020 yang telah di register berdasarkan nomor 78/SK/PID/2020/PN Rah tertanggal 16 November 2020 oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIAN Bin DOMINGGUS MUSTAMU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ADRIAN Bin DOMINGGUS MUSTAMU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIAN Bin DOMINGGUS MUSTAMU** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram;
- 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang;
- 54 (lima puluh empat) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna hitam kombinasi silver;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo 11 warna hitam dengan nomor sim card 082290296746;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali dan bersikap sopan dipersidangan. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil serta membutuhkan perhatian dari seorang ayah. Selain itu Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ADRIAN Bin DOMINGGUS MUSTAMU** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain



sekitar tahun 2020, bertempat di Jln. Ir. Juanda Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan awalnya saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim mendapat Informasi bahwa paket shabu milik terdakwa sudah sampai di Kota Raha sehingga saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa namun saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim tidak mengetahui keberadaanya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim mendapat informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya di Jln. Ir. Juanda Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna sementara mengkonsumsi minuman keras bersama dengan teman-temannya sehingga saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDDIN diperintahkan untuk stand by di Jln. Sangke Palangga. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wita saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN melihat saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA dengan menggunakan sepeda motor keluar dari rumah terdakwa menuju ke arah Jln. Sangke Palangga namun saat itu saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA melihat saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN sehingga saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA langsung menuju ke Jln. Wamelai dan menuju kearah BRI namun saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN kehilangan jejak sehingga Kanit Lidik langsung mengarahkan saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDIN untuk masuk ke rumah terdakwa. Kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDDIN menuju ke rumah terdakwa dimana setelah tiba diteras rumah terdakwa, saksi saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN melihat ada beberapa orang yang sementara minum minuman keras dan saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bertanya **“lagi bikin apa”** kemudian ada yang menjawab **“lagi minum Pak”** Tidak lama kemudian terdakwa keluar menuju ke teras rumah, lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN dan saksi QALBUDDIN langsung mengamankan terdakwa dimana saksi saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN langsung bertanya kepada terdakwa **“mana bahan (shabu)”** terdakwa menjawab **“bahan apa, saya tidak pegang bahan saya”** lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bertanya kembali kepada terdakwa **“yang mana kamarmu?”** sehingga terdakwa menunjukkan kamar kosong. Kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bertanya kembali kepada terdakwa **“mana bahanmu?”** tetapi terdakwa tidak menjawab, sehingga isteri terdakwa datang dan menyampaikan bahwa bahan (shabu) ada dibelakang rumahnya. Kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bersama dengan terdakwa dan tim satresnarkoba menuju ke belakang rumah terdakwa dan dibawah pohon pisang ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 6 (enam) sachet Kristal bening shabu yang dibungkus dengan tisu. Kemudian saksi saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim menuju ke rumah panggung dan melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut namun tidak ditemukan barang bukti dan setelah berada di depan kamar terdakwa, terdakwa menunjukkan loyang kecil dan setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) tas kain yang berisi timbangan serta beberapa sachet kosong dan 1 (satu) sendok takar. Beberapa saat kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN melihat saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti depan rumah terdakwa, lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN mendekati saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA namun saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA langsung melarikan diri menuju ke teras rumah terdakwa sambil membuang sesuatu namun saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA langsung diamankan oleh saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN. Kemudian dilakukan pencarian di lantai teras rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga shabu. Kemudian datang Kepala RT yaitu saksi IBRAHIM Bin LA UKA lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim menunjukkan barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA beserta barang bukti dibawa ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang ditemukan Polisi di bawah pohon pisang belakang rumah terdakwa yang berisi 6 (enam) sachet shabu adalah milik saksi DIRCK REYMON JONAS Alias EMON dimana saksi DIRCK REYMON JONAS Alias EMON menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket shabu dari saudara YOSIAS kemudian saudara

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSIAS memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang dibagian belakangnya berisi 1 (satu) sachet kecil berisi shabu sambil berkata “ ini anunya EMON” lalu saudara YOSIAS memberikan lagi terdakwa 1 (satu) sachet shabu dan berkata lagi bahwa “ini untuk kamorang pake”. Kemudian saudara YOSIAS mengambil timbangan yang dibungkus dengan kain hitam dari dalam kantung celananya lalu diberikan kepada terdakwa, setelah itu barang-barang tersebut terdakwa simpan dilaci depan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekitar jam 17.30 wita dirumah terdakwa ada saksi BINTANG dan saudara DERIK kemudian terdakwa berkata kepada saksi BINTANG bahwa “ada ini dikasi tester dari EMON” tidak lama kemudian saudara DERIK dan saksi BINTANG menjawab bahwa “kita juga dan” sehingga terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu yang terdakwa ambil dari saudara YOSIAS dan memberikan sebagian kepada saksi BINTANG. Kemudian tiba-tiba saudara DIRCK REYMON JONAS Alias EMON menghubungi terdakwa dan berkata “temanku tidak jadi berangkat ke raha, dia masih di bau-bau, terlambat kapal” setelah itu terdakwa langsung mengambil bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu dari dalam mobil rusak dan membawanya masuk ke rumah terdakwa lalu bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu tersebut terdakwa sembunyikan di sudut-sudut kaki bawah lemari diruang tengah dirumah orang tua terdakwa. Bahwa berdasarkan berita acara penyitaan, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berjumlah 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram;

Perbuatan Terdakwa **ADRIAN Bin DOMINGGUS MUSTAMU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ADRIAN Bin DOMINGGUS MUSTAMU** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Jln. Ir. Juanda Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki,**

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan awalnya saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim mendapat Informasi bahwa paket shabu milik terdakwa sudah sampai di Kota Raha sehingga saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa namun saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim tidak mengetahui keberadaanya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim mendapat informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya di Jln. Ir. Juanda Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna sementara mengkonsumsi minuman keras bersama dengan teman-temannya sehingga saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDDIN diperintahkan untuk stand by di Jln. Sangke Palangga. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wita saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN melihat saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA dengan menggunakan sepeda motor keluar dari rumah terdakwa menuju ke arah Jln. Sangke Palangga namun saat itu saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA melihat saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN sehingga saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA langsung menuju ke Jln. Wamelai dan menuju kearah BRI namun saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN kehilangan jejak sehingga Kanit Lidik langsung mengarahkan saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDIN untuk masuk ke rumah terdakwa. Kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDDIN menuju ke rumah terdakwa dimana setelah tiba diteras rumah terdakwa, saksi saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN melihat ada beberapa orang yang sementara minum minuman keras dan saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bertanya "lagi bikin apa" kemudian ada yang menjawab "lagi minum Pak" Tidak lama kemudian terdakwa keluar menuju ke teras rumah, lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDDIN langsung mengamankan terdakwa dimana saksi saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN langsung bertanya kepada terdakwa "mana bahan (shabu)" terdakwa menjawab "bahan apa, saya tidak pegang bahan saya" lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bertanya kembali kepada terdakwa "yang mana kamarmu?" sehingga terdakwa menunjukkan kamar kosong. Kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAODE HASAN bertanya kembali kepada terdakwa “mana bahanmu?” tetapi terdakwa tidak menjawab, sehingga isteri terdakwa datang dan menyampaikan bahwa bahan (shabu) ada dibelakang rumahnya. Kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bersama dengan terdakwa dan tim satresnarkoba menuju ke belakang rumah terdakwa dan dibawah pohon pisang ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 6 (enam) sachet Kristal bening shabu yang dibungkus dengan tisu. Kemudian saksi saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim menuju ke rumah panggung dan melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut namun tidak ditemukan barang bukti dan setelah berada di depan kamar terdakwa, terdakwa menunjukkan loyang kecil dan setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) tas kain yang berisi timbangan serta beberapa sachet kosong dan 1 (satu) sendok takar. Beberapa saat kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN melihat saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti depan rumah terdakwa, lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN mendekati saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA namun saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA langsung melarikan diri menuju ke teras rumah terdakwa sambil membuang sesuatu namun saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA langsung diamankan oleh saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN. Kemudian dilakukan pencarian di lantai teras rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga shabu. Kemudian datang Kepala RT yaitu saksi IBRAHIM Bin LA UKA lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim menunjukkan barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA beserta barang bukti dibawa ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **ADRIAN Bin DOMINGGUS MUSTAMU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ADRIAN Bin DOMINGGUS MUSTAMU** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Jln. Ir. Juanda Kel. Laende Kec. Katobu Kab.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan awalnya saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim mendapat Informasi bahwa paket shabu milik terdakwa sudah sampai di Kota Raha sehingga saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa namun saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim tidak mengetahui keberadaannya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim mendapat informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya di Jln. Ir. Juanda Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna sementara mengkonsumsi minuman keras bersama dengan teman-temannya sehingga saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDDIN diperintahkan untuk stand by di Jln. Sangke Palangga. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wita saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN melihat saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA dengan menggunakan sepeda motor keluar dari rumah terdakwa menuju ke arah Jln. Sangke Palangga namun saat itu saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA melihat saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN sehingga saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA langsung menuju ke Jln. Wamelai dan menuju kearah BRI namun saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN kehilangan jejak sehingga Kanit Lidik langsung mengarahkan saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDIN untuk masuk ke rumah terdakwa. Kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDDIN menuju ke rumah terdakwa dimana setelah tiba diteras rumah terdakwa, saksi saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN melihat ada beberapa orang yang sementara minum minuman keras dan saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bertanya "lagi bikin apa" kemudian ada yang menjawab "lagi minum Pak" Tidak lama kemudian terdakwa keluar menuju ke teras rumah, lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDDIN langsung mengamankan terdakwa dimana saksi saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN langsung bertanya kepada

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “mana bahan (shabu)” terdakwa menjawab “bahan apa, saya tidak pegang bahan saya” lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bertanya kembali kepada terdakwa “yang mana kamarmu?” sehingga terdakwa menunjukkan kamar kosong. Kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bertanya kembali kepada terdakwa “mana bahanmu?” tetapi terdakwa tidak menjawab, sehingga isteri terdakwa datang dan menyampaikan bahwa bahan (shabu) ada dibelakang rumahnya. Kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bersama dengan terdakwa dan tim satresnarkoba menuju ke belakang rumah terdakwa dan dibawah pohon pisang ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 6 (enam) sachet Kristal bening shabu yang dibungkus dengan tisu. Kemudian saksi saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim menuju ke rumah panggung dan melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut namun tidak ditemukan barang bukti dan setelah berada di depan kamar terdakwa, terdakwa menunjukkan loyang kecil dan setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) tas kain yang berisi timbangan serta beberapa sachet kosong dan 1 (satu) sendok takar. Beberapa saat kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN melihat saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti depan rumah terdakwa, lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN mendekati saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA namun saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA langsung melarikan diri menuju ke teras rumah terdakwa sambil membuang sesuatu namun saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA langsung diamankan oleh saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN. Kemudian dilakukan pencarian di lantai teras rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga shabu. Kemudian datang Kepala RT yaitu saksi IBRAHIM Bin LA UKA lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim menunjukkan barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA beserta barang bukti dibawa ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang ditemukan Polisi di bawah pohon pisang belakang rumah terdakwa yang berisi 6 (enam) sachet shabu adalah milik saksi DIRCK REYMON JONAS Alias EMON dimana saksi DIRCK REYMON JONAS Alias EMON menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket shabu dari saudara YOSIAS kemudian saudara YOSIAS memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang dibagian belakangnya berisi 1 (satu) sachet kecil berisi shabu sambil berkata “ ini anunya EMON” lalu saudara YOSIAS memberikan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



lagi terdakwa 1 (satu) sachet shabu dan berkata lagi bahwa “ini untuk kamorang pake”. Kemudian saudara YOSIAS mengambil timbangan yang dibungkus dengan kain hitam dari dalam kantung celananya lalu diberikan kepada terdakwa, setelah itu barang-barang tersebut terdakwa simpan dilaci depan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekitar jam 17.30 wita dirumah terdakwa ada saksi BINTANG dan saudara DERIK kemudian terdakwa berkata kepada saksi BINTANG bahwa “ada ini dikasi tester dari EMON” tidak lama kemudian saudara DERIK dan saksi BINTANG menjawab bahwa “kita juga dan” sehingga terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu yang terdakwa ambil dari saudara YOSIAS dan memberikan sebagian kepada saksi BINTANG. Kemudian tiba-tiba saudara DIRCK REYMON JONAS Alias EMON menghubungi terdakwa dan berkata “temanku tidak jadi berangkat ke raha, dia masih di bau-bau, terlambat kapal” setelah itu terdakwa langsung mengambil bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu dari dalam mobil rusak dan membawanya masuk ke rumah terdakwa lalu bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu tersebut terdakwa sembunyikan di sudut-sudut kaki bawah lemari diruang tengah dirumah orang tua terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **ADRIAN Bin DOMINGGUS MUSTAMU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ADRIAN Bin DOMINGGUS MUSTAMU** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Jln. Ir. Juanda Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan awalnya saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim mendapat Informasi bahwa paket shabu milik terdakwa sudah sampai di Kota Raha sehingga saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim langsung melakukan



pencarian terhadap terdakwa namun saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim tidak mengetahui keberadaanya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim mendapat informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya di Jln. Ir. Juanda Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna sementara mengkonsumsi minuman keras bersama dengan teman-temannya sehingga saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDDIN diperintahkan untuk stand by di Jln. Sangke Palangga. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wita saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN melihat saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA dengan menggunakan sepeda motor keluar dari rumah terdakwa menuju ke arah Jln. Sangke Palangga namun saat itu saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA melihat saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN sehingga saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA langsung menuju ke Jln. Wamelai dan menuju kearah BRI namun saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN kehilangan jejak sehingga Kanit Lidik langsung mengarahkan saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDIN untuk masuk ke rumah terdakwa. Kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDDIN menuju ke rumah terdakwa dimana setelah tiba diteras rumah terdakwa, saksi saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN melihat ada beberapa orang yang sementara minum minuman keras dan saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bertanya "lagi bikin apa" kemudian ada yang menjawab "lagi minum Pak" Tidak lama kemudian terdakwa keluar menuju ke teras rumah, lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan saksi QALBUDDIN langsung mengamankan terdakwa dimana saksi saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN langsung bertanya kepada terdakwa "mana bahan (shabu)" terdakwa menjawab "bahan apa, saya tidak pegang bahan saya" lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bertanya kembali kepada terdakwa "yang mana kamarmu?" sehingga terdakwa menunjukkan kamar kosong. Kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bertanya kembali kepada terdakwa "mana bahanmu?" tetapi terdakwa tidak menjawab, sehingga isteri terdakwa datang dan menyampaikan bahwa bahan (shabu) ada dibelakang rumahnya. Kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN bersama dengan terdakwa dan tim satresnarkoba menuju ke belakang rumah terdakwa dan dibawah pohon pisang ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 6 (enam) sachet Kristal bening shabu yang dibungkus dengan tisu. Kemudian

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



saksi saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim menuju ke rumah panggung dan melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut namun tidak ditemukan barang bukti dan setelah berada di depan kamar terdakwa, terdakwa menunjukkan loyang kecil dan setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) tas kain yang berisi timbangan serta beberapa sachet kosong dan 1 (satu) sendok takar. Beberapa saat kemudian saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN melihat saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti depan rumah terdakwa, lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN mendekati saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA namun saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA langsung melarikan diri menuju ke teras rumah terdakwa sambil membuang sesuatu namun saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA langsung diamankan oleh saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN. Kemudian dilakukan pencarian di lantai teras rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga shabu. Kemudian datang Kepala RT yaitu saksi IBRAHIM Bin LA UKA lalu saksi LAODE ABDUL RACHMAT Bin LAODE HASAN dan tim menunjukkan barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi BINTANG ANDIKA PRAHARA beserta barang bukti dibawa ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **ADRIAN Bin DOMINGGUS MUSTAMU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim Bin La Uka dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi ikut menyaksikan terdakwa ditangkap polisi karena memiliki narkotika;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 01.06 Wita di Jalan. Ir. Juanda, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya Saksi sebagai Ketua RT dilingkungan tempat tersebut dipanggil oleh kepolisian karena ada penangkapan Terdakwa dimana



ditempat tersebut Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba ditemukan didalam rumah terdakwa, bungkus hitam ditemukan didalam dos sedangkan bungkus rokok dibawah pohon pisang dibelakang rumah;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mendengar bahwa terdakwa menggunakan narkoba nanti setelah ditangkap baru Saksi tahu;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkoba;
- Bahwa Saksi sudah lama jadi Ketua RT sekitar 15 Tahun;
- Bahwa rumah yang jadi tempat kejadian itu dulunya ditinggali oleh orangtuanya terdakwa akan tetapi karena orangtuanya terdakwa sudah punya rumah dibelakang rumah tersebut jadi rumah itu kosong tidak ada yang tempati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah orangtuanya terdakwa di jalan Ir. Juanda, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Awal mulanya kami menerima informasi bahwa ada barang berupa paket sabu telah diterima oleh terdakwa di Raha. Setelah kami menerima informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 kami melakukan pemantauan untuk mencari keberadaan Terdakwa tapi kami tidak temukan. Nanti pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 kami mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di rumah orangtuanya di jalan Ir. Juanda. Setelah itu kami singgah di Lakilaponto membagi tim menjadi 2 (dua) tim, Saksi dan saksi Qalbuudin. Kami diperintahkan untuk melakukan pemantauan di rumah tersebut dan jika ada yang keluar dari rumah itu kami harus ikuti orang tersebut. Beberapa menit kemudian kami melihat saudara Bintang keluar dari halaman rumah orangtuanya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian kami ikuti akan tetapi karena ia melihat kami lalu saudara Bintang langsung kabur. Selanjutnya kami diarahkan untuk masuk kedalam rumah orangtuanya Terdakwa dan pada saat itu di teras rumahnya ada beberapa orang yang sedang minum minuman keras dan kami bertanya "komorang bikin apa" dan orang tersebut menjawab "kita lagi minum pak" tidak lama kemudian keluar Terdakwa sehingga Saksi bersama saksi Qalbuudin langsung



mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “mana barangmu?” dan Terdakwa menjawab “barang apa” lalu kami tanya lagi tapi Terdakwa tidak menjawab. Kemudian keluar istrinya Terdakwa dan berkata bahwa ada barang dibelakang rumah. Setelah itu kami masuk menuju ke belakang rumah dan dibawah pohon pisang kami menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang isinya 6 (enam) sachet kristal bening sabu. Setelah itu kami kembali kedalam rumah dan menggeledah kamar Terdakwa tapi tidak menemukan apa-apa. Lalu ketika Terdakwa berada didepan kamar, Terdakwa menunjukkan loyang kecil dan setelah kami periksa didalamnya ada 1 (satu) tas kain yang berisi timbangan serta beberapa sachet kosong dan 1 (satu) sendok takar. Setelah beberapa menit kemudian datang saudara Bintang dengan mengendarai motor berhenti didepan rumah Terdakwa, sehingga Saksi mendekatinya namun saudara Bintang melihat Saksi sehingga ia lari sambil membuang 1 (satu) sachet sabu di teras rumah lalu Saksi dan saksi Qalbuiddin langsung mengamankan saudara Bintang pada saat itu. Setelah itu Pak RT datang dan kami menunjukkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan saudara Bintang;

- Bahwa saat Saksi mengkonfirmasi Terdakwa dan ia mengaku bahwa sabu itu punyanya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah orangtua terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti HP tersebut milik terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi dengan bosnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut disuruh ambil oleh saudara Yosias dan barang itu adalah titipan dari saudara Emon yang ada di Lapas;
- Bahwa berdasarkan informasi sudah sejak lama Terdakwa ini menjadi kurir yang suka menempel sabu di tempat-tempat tertentu sedangkan saudara Bintang Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dan saudara Bintang disuruh untuk antar barang sabu itu dan setelah kami tanya saudara Bintang pada saat itu akan ketemu seseorang disekitar Bank BNI tapi tidak jadi ketemu orang tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menempel sabu adalah saudara Emon;
- Bahwa menurut informasi yang kami terima bahwa barang berupa sabu yang akan diterima oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram dan setelah kita melakukan penangkapan dan pengecekan barang bukti tersebut jumlahnya sudah berkurang;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sabu punya saudara Emon yang ada di Lapas dan terdakwa hanya bertugas untuk menempel;
 - Bahwa Saudara Bintang diamankan juga karena pada saat itu setelah kita mengamankan Terdakwa, kami mendapat informasi bahwa ada yang mau ambil barang berupa sabu tersebut. Setelah beberapa lama kemudian datang saudara Bintang ke rumah orangtuanya Terdakwa dan saat masuk ia melihat sudah ada polisi didalam rumah kemudian ia lari dan sempat membuang barang berupa sabu di teras rumah sehingga kami langsung mengamatkannya juga;
 - Bahwa rumah tersebut tempat main-mainnya saudara Bintang dan tempat minumnya disitu;
 - Bahwa cara tempelnya mereka berubah-ubah tergantung bosnya yang menelpon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bukti komunikasi antara Terdakwa dengan bosnya;
 - Bahwa Terdakwa ini sudah menjadi target polisi sedangkan saudara Bintang tidak, baru kami mengenalnya pada saat penangkapan;
 - Bahwa dari hasil interogasi dengan terdakwa menerangkan bahwa barang berupa sabu itu punya saudara Emon yang dititip kepada saudara Yosias dan Terdakwa ditelpon oleh saudara Emon untuk mengambil barang tersebut dari Yosias untuk diedarkan kepada pembeli;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa hanya dititipkan barang tersebut karena ada yang mau datang ambil barang tersebut dan ia tidak pernah disuruh menempel;
- 3. Saksi La Ode Qalbudin Alias Yayat Bin Jafar dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi bersama tim satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah orangtuanya terdakwa di jalan Ir. Juanda, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa awal mulanya kami menerima informasi bahwa ada barang berupa paket sabu telah diterima oleh terdakwa di Raha. Setelah kami menerima informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 kami melakukan pemantauan untuk mencari keberadaan Terdakwa tapi kami tidak temukan. Nanti pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 kami mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di rumah orangtuanya di jalan Ir. Juanda. Setelah itu kami singgah di Lakilaponto membagi tim menjadi 2 (dua) tim, Saksi dan saksi La de Abdul Rahmat. Kami diperintahkan untuk melakukan pemantauan di rumah tersebut dan jika ada yang keluar dari rumah itu kami harus ikuti orang tersebut. Beberapa menit kemudian kami

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saudara Bintang keluar dari halaman rumah orangtuanya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian kami ikuti akan tetapi karena ia melihat kami lalu saudara Bintang langsung kabur. Selanjutnya kami diarahkan untuk masuk kedalam rumah orangtuanya Terdakwa dan pada saat itu di teras rumahnya ada beberapa orang yang sedang minum minuman keras dan kami bertanya “komorang bikin apa” dan orang tersebut menjawab “kita lagi minum pak” tidak lama kemudian keluar Terdakwa sehingga Saksi bersama saksi La Ode Abdul Rahmat langsung mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “mana barangmu?” dan Terdakwa menjawab “barang apa” lalu kami tanya lagi tapi Terdakwa tidak menjawab. Kemudian keluar istrinya Terdakwa dan berkata bahwa ada barang dibelakang rumah. Setelah itu kami masuk menuju ke belakang rumah dan dibawah pohon pisang kami menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang isinya 6 (enam) sachet kristal bening sabu. Setelah itu kami kembali kedalam rumah dan menggeledah kamar Terdakwa tapi tidak menemukan apa-apa. Lalu ketika Terdakwa berada didepan kamar, Terdakwa menunjukkan loyang kecil dan setelah kami periksa didalamnya ada 1 (satu) tas kain yang berisi timbangan serta beberapa sachet kosong dan 1 (satu) sendok takar. Setelah beberapa menit kemudian datang saudara Bintang dengan mengendarai motor berhenti didepan rumah Terdakwa, sehingga Saksi mendekatinya namun saudara Bintang melihat Saksi sehingga ia lari sambil membuang 1 (satu) sachet sabu di teras rumah lalu Saksi dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung mengamankan saudara Bintang pada saat itu. Setelah itu Pak RT datang dan kami menunjukkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan saudara Bintang;

- Bahwa saat Saksi mengkonfirmasi Terdakwa dan ia mengaku bahwa sabu itu punyanya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah orangtua terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti HP tersebut milik terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi dengan bosnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut disuruh ambil oleh saudara Yosias dan barang itu adalah titipan dari saudara Emon yang ada di Lapas;
- Bahwa berdasarkan informasi sudah sejak lama Terdakwa ini menjadi kurir yang suka menempel sabu di tempat-tempat tertentu sedangkan saudara Bintang Saksi tidak tahu persis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu Terdakwa dan saudara Bintang disuruh untuk antar barang sabu itu dan setelah kami tanya saudara Bintang pada saat itu akan ketemu seseorang disekitar Bank BNI tapi tidak jadi ketemu orang tersebut;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menempel sabu adalah saudara Emon;
 - Bahwa menurut informasi yang kami terima bahwa barang berupa sabu yang akan diterima oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram dan setelah kita melakukan penangkapan dan pengecekan barang bukti tersebut jumlahnya sudah berkurang;
 - Bahwa barang bukti berupa sabu punya saudara Emon yang ada di Lapas dan terdakwa hanya bertugas untuk menempel;
 - Bahwa Saudara Bintang diamankan juga karena pada saat itu setelah kita mengamankan Terdakwa, kami mendapat informasi bahwa ada yang mau ambil barang berupa sabu tersebut. Setelah beberapa lama kemudian datang saudara Bintang ke rumah orangtuanya Terdakwa dan saat masuk ia melihat sudah ada polisi didalam rumah kemudian ia lari dan sempat membuang barang berupa sabu di teras rumah sehingga kami langsung mengamatkannya juga;
 - Bahwa rumah tersebut tempat main-mainnya saudara Bintang dan tempat minumnya disitu;
 - Bahwa cara tempelnya mereka berubah-ubah tergantung bosnya yang menelpon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bukti komunikasi antara Terdakwa dengan bosnya;
 - Bahwa Terdakwa ini sudah menjadi target polisi sedangkan saudara Bintang tidak, baru kami mengenalnya pada saat penangkapan;
 - Bahwa dari hasil interogasi dengan terdakwa menerangkan bahwa barang berupa sabu itu punya saudara Emon yang dititip kepada saudara Yosias dan Terdakwa ditelpon oleh saudara Emon untuk mengambil barang tersebut dari Yosias untuk diedarkan kepada pembeli;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa hanya dititipkan barang tersebut karena ada yang mau datang ambil barang tersebut dan ia tidak pernah disuruh menempel;
- 4.** Saksi Bintang Andika Prahara alias Bintang Bin Adi Prahara, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 18.30 Wita saksi berada di rumah neneknya di Jl. Srikaya kemudian saksi pergi mengantar kakaknya untuk membeli nasi kuning di Lakilaponto lalu saksi mendapat chat dari temannya Saudara Asri bahwa "kamu datang disini"

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



dan saksi balas “dimana?” dan Saudara Asri menjawab lagi “Dirumahnya Derik” dan saat itu saksi melihat story temannya Saudara Raffli yang memasang foto sementara minum minuman beralkohol dan saksi langsung chat lagi Saudara Asri bahwa “saya tidak minum saya” dan Saudara Asri membalas “datang saja, saya juga tidak minum” setelah membeli nasi kuning saksi meminta kepada kakanya untuk mengantarnya di rumah Saudara Derik yang tidak lain saudara kandung Terdakwa di Jompi Jl. Ir. Juanda setelah tiba, kaka saksi langsung pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi bergabung dengan teman-temannya di teras rumah Terdakwa kemudian Saudara Petrik menawarkan saksi untuk minum namun saksi menolak, dan karena Saudara Petrik terus menawarkan saksi, sehingga saksi ikut miras, beberapa menit kemudian Saudara Petrik meninggalkan mereka selanjutnya sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa ikut bergabung dengan saksi dan beberapa temannya tersebut, dan Terdakwa duduk didekat pintu rumahnya, tidak lama kemudian Saudara Petrik datang lagi dan langsung memanggil Terdakwa dan saksi mendengar Saudara Petrik berkata kepada Terdakwa bahwa “saya sudah bicara sama Emon, saya habis ditelepon” kemudian saksi melihat Saudara Petrik berbicara melalui Handphone dan hanya berkata “iya, iya” setelah itu Saudara Petrik pergi lagi meninggalkan kami kemudian Terdakwa datang kepada saksi dan berkata bahwa “Bintang koantarkan dulu ini, Petrik yang suruh” sambil Terdakwa memajukan tangan kanannya didepan saksi yang saat itu sementara memegang 1 (satu) sachet kecil berisi shabu sehingga 1 (satu) sachet shabu tersebut saksi ambil dengan memegang dengan tangan kirinya lalu saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa “mau diantarkan dimana ini?” dan Terdakwa menjawab bahwa “antar dibelakang bengkel Ambon Camp” tidak lama kemudian teman saksi datang dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah sehingga saksi meminjam sepeda motor teman saksi tersebut lalu pergi menuju Ambon Camp dan saat melewati deker di Jl. Sangke Palangga saksi melihat ada seorang polisi berdiri disamping deker dan saat saksi berbelok di kantor BNI Raha dibelakang sebuah mobil, saksi melihat lagi seorang polisi yang sudah menyalakan motornya sehingga saksi langsung balap dan saksi melihat di kaca spion hanya 1 (satu) motor bonceng dua polisi yang mengejar saksi dan saat melewati bank BRI Raha saksi melihat lagi di kaca spion sudah 2 (dua) sepeda motor yang mengejar saksi, sehingga saksi terus balap dan sembunyi di Jl. Watonea dan saksi langsung menelpon

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berkata “kamu dimana?” lalu Terdakwa menjawab “kamu datangmi disini” dan saksi jawab lagi bahwa “saya takut saya, saya habis diburu polisi 2 motro, baru ini barang saya mau kasi kembali, saya takut” dan Terdakwa menjawab bahwa “kamu datangmi” setelah itu telepon mati sehingga saksi menuju ke rumah Terdakwa di Jompi Jl. Ir. Juanda dan saat saksi masih di Lorong Mandala, Terdakwa menelpon lagi dan berkata “lamamu mi, kamu datang cepat kamu dimana kah ini” dan saksi jawab bahwa “saya mau datangmi saya masih di lorong mandala” sehingga saksi meneruskan perjalanannya sampai akhirnya tiba kembali di Terdakwa. Saat saksi akan memarkir motornya, saksi melihat 2 (dua) orang petugas Kepolisian langsung datang dan mengejar saksi sehingga saksi langsung lari masuk kedalam rumah Terdakwa, dan saat di teras rumah Terdakwa, saksi membuang 1 (satu) sachet kecil berisi shabu di teras tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan saat saksi masuk kedalam rumah, saksi langsung dipukul oleh polisi sehingga saksi jatuh dan langsung mengamankan dirinya kemudian polisi bertanya kepada saksi “mana itu barang” dan saksi menjawab “ada di depan” setelah itu saksi dibawa ke depan teras rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) sachet kecil berisi shabu yang saksi buang tersebut, kemudian saksi melihat petugas kepolisian juga sudah memborgol Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang setelah diperiksa didalamnya berisi shabu sebanyak 6 (enam) bungkus kecil. setelah itu saksi diborgol bersama dengan Terdakwa kemudian dibawa kembali ke belakang rumah Terdakwa dibawah pohon pisang tempat ditemukannya bungkus rokok Sampoerna yang berisi shabu tersebut dan di foto oleh polisi setelah itu saksi dan Terdakwa dibawa menuju kedalam kamar Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang, sehingga polisi bertanya kepada Terdakwa bahwa “mana timbanganmu?” dan terdakwa jawab “ada disitu, diloyang pakaian, tapi bukan anuku, saya tidak pernah pake itu” sehingga polisi keluar dari dalam kamar Terdakwa lalu menuju didepan kamar dan saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) timbangan yang ada di loyang pakaian bersama dengan sachet kosong sebanyak 54 (lima puluh empat) dan 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet. Setelah itu saksi dan Terdakwa dibawa ke teras depan rumah lalu di foto kemudian saksi dan Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Muna;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengerti sehingga mau untuk mengantarkan sachet shabu yang diberikan oleh Terdakwa, tiba-tiba dirinya hanya mau saja untuk mengantar 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) sachet shabu yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, tidak jadi saksi antarkan di Bengkel Ambon Camp untuk Saudara Petrik karena saksi menuju tempat tersebut saksi sudah melihat ada polisi dan polisi tersebut mengejanya, sehingga saksi merasa takut waktu itu;
- Bahwa benar saat itu saksi tidak membuang shabu yang diberikan Tersebut karena saksi mau mengembalikan shabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi takut karena polisi sudah mengetahui dirinya waktu itu;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) sachet shabu yang diberikan Terdakwa kepadanya yang saksi buang di teras rumah Terdakwa adalah shabu milik Saudara Emon karena sebelumnya saksi pernah mendengar Saudara Petrik mengatakan kepada Terdakwa kalau sudah bicara lewat telepon dengan Saudara Emon dan Saudara Petrik mengatakan kalau saksi saja yang antar shabu tersebut waktu itu;
- Bahwa benar tidak ada upah yang dijanjikan atau diberikan oleh Terdakwa kepada saksi untuk mengantarkan paket shabu kepada Saudara Petrik waktu itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wita di rumah orangtua saya di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedatangan punya sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa mendapat telpon dari nomor tidak dikenal dan ketika diangkat ternyata yang menelpon Terdakwa Saudara Emon yang berkata "ko dimana?" dan Terdakwa jawab "saya di sor" kemudian Saudara Emon berkata lagi "komau datang dulu ambil bahanku (shabu) sama Yosias, nanti kamu kasihkan temanku masih dijalan itu" kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara Yosias di Lorong Pam dan bertemu dengannya didepan rumahnya lalu Saudara Yosias memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 6 (enam) sachet shabu sambil berkata "ini punya Emon, jangan kogaruk-garuk karena ini akan ada yang mau datang ambil" lalu Saudara Yosias memberikan lagi Terdakwa, 1 (satu) sachet shabu dan berkata lagi "ini untuk komorang pake" lalu pada saat Terdakwa akan pergi,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Yosias berkata lagi “kamu bawa pulangkan ini timbangannya Ebet” kemudian Saudara Yosias mengambil timbangan yang dibungkus kain hitam dari kantung celananya lalu memberikannya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa pulang ke rumah di Jl. Ir Juanda. Terdakwa tiba di rumah sekitar jam 17.30 Wita sudah ada saksi Bintang dan Saudara Derik lalu Terdakwa berkata kepada saksi Bintang bahwa “ada ini dikasih tester dari Emon” tidak lama kemudian Saudara Derik dan saksi Bintang menjawab “bahwa kita juga dan” sehingga Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa ambil dari Saudara Yosias dan memberikannya sebagian kepada saksi Bintang. Setelah itu Terdakwa pergi ke Lorong Pam dan menggunakan shabu tersebut di kamar teman Terdakwa, setelah shabu tersebut habis, Terdakwa pulang lagi ke rumah Terdakwa dan menyimpan bungkusan rokok sampoerna yang berisi shabu didalam mobil rusak dibagian depan dibawah tempat duduk supir yang parkir didepan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi jalan-jalan ke Sor dan balik lagi ke rumah, tiba-tiba Saudara Emon menelpon Terdakwa dan berkata “temanku tidak jadi berangkat ke Raha, dia masih di Bau-bau, terlambat kapal” setelah itu Terdakwa langsung mengambil bungkusan rokok berisi shabu yang Terdakwa simpan di mobil rusak dan membawanya masuk kedalam rumah dan Terdakwa sembunyikan disudut-sudut kaki bawah lemari diruang tamu rumah orangtua Terdakwa di jl. Ir. Juanda;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa keluar menuju teras rumah dan Terdakwa melihat Saudara Petrik dan saksi Bintang sudah ada di teras rumah dan juga ikut minum arak bersama teman Terdakwa yang lain. Lalu Terdakwa menidurkan anak Terdakwa dan kembali lagi ke teras dan duduk didepan pintu rumah dan saat itu juga Saudara Petrik langsung berkata kepada Terdakwa bahwa “saya habis baku telpon dengan Emon, Emon dia suruh saya ambil” dan Saudara Petrik berkata lagi “suruh la bintang yang antarkan” kemudian Saudara Petrik langsung pergi meninggalkan rumah orangtua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) sachet shabu yang ada dibelakang bungkusan rokok sampoerna yang Terdakwa simpan dibawah lemari di ruang tamu lalu Terdakwa memberikannya kepada saksi Bintang sambil berkata “ini e petrik dia suruh kamu bawakan dia” dan saksi Bintang bertanya lagi “mau diantarkan dimana ini? dan Terdakwa menjawab “dibelakang bengkel dia di Ambon Camp” setelah itu saksi Bintang pergi dengan sepeda motor kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bungkusan rokok sampoerna yang berisi shabu dan memindahkannya dibawah pohon pisang dibelakang rumah. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Terdakwa langsung dipegang oleh polisi kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa “dimana barangmu?” dan Terdakwa menjawab “barang apa pak” dan ditanya lagi oleh polisi, namun saat itu Terdakwa tidak menjawab. Tiba-tiba saksi Bintang menelpon dan berkata bahwa ia diburu polisi kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa, selang beberapa menit kemudian Terdakwa disuruh lagi oleh polisi untuk menelpon saksi Bintang agar segera datang ke rumah Terdakwa. Lalu polisi bertanya kepada istri Terdakwa sehingga saat itu istri Terdakwa menunjukkan kearah pohon pisang dibelakang rumah. Kemudian polisi membawa Terdakwa ke belakang rumah dan Terdakwa menunjukkan bungkusan rokok sampoerna berisi shabu yang Terdakwa simpan dibawah pohon pisang. Setelah itu Terdakwa menunjukkan kepada polisi loyang pakaian yang terdapat bungkusan hitam berisi timbangan, 54 (lima puluh empat) sachet kosong dan sendok yang terbuat dari potongan pipet. Setelah itu datang saksi Bintang ke rumah Terdakwa dan langsung diamankan oleh polisi kemudian barang bukti tersebut dibawa ke teras rumah dan dipelihatkan kepada kepala RT setelah itu Terdakwa dengan saksi Bintang dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saudara Emon titip ke Terdakwa karena aka nada temannya yang mau datang ambil;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Saudara Emon yang Terdakwa ambil dari Saudara Yosias;
- Bahwa Saudara Emon saat ini ada di Rutan Raha;
- Bahwa sabu yang dititip kepada Terdakwa belum sempat diambil;
- Bahwa katanya Saudara Emon akan ada temannya yang mau ambil itu dan temannya itu akan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Yosias menyuruh saya bawa pulang itu timbangan dan 54 (lima puluh empat) sachet kosong itu sama Saudara Ebet karena itu punyanya;
- Bahwa sabu yang Terdakwa pakai diberikan oleh Saudara Yosias sedangkan bungkusan rokok berisi shabu itu Terdakwa tidak buka karena untuk temannya Saudara Emon yang akan datang ambil;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu berkomunikasi dengan Saudara Emon dan Terdakwa tidak tahu dari mana Saudara Emon dapat nomor Saksi;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Emon yang sampaikan kepada Terdakwa melalui HP bahwa orang yang mau datang ambil shabu itu akan memberikan Terdakwa uang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Emon karena sering main di lorong Ambon Camp;
- Bahwa tidak ada uang yang diberikan waktu itu hanya Saudara Yosias memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet shabu untuk Terdakwa pakai dan dijanjikan akan diberikan uang jika barang yang dititip sama Terdakwa diambil sama orangnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak SMA;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, nanti setelah Terdakwa diberikan barangnya oleh Saudara Yosias baru tahu bahwa barang yang dimaksud itu adalah shabu;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut memang Terdakwa simpan di bawah pohon pisang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sabu tersebut, sewaktu dibuka oleh polisi didalamnya ada 6 (enam) sachet;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang terdakwa suruh saksi Bintang untuk diberikan kepada Saudara Petrik adalah dari Saudara Yosias;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2993/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, dan 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet berisi Kristal

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram;

2. 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang;
3. 54 (lima puluh empat) sachet kosong ukuran kecil;
4. 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
5. 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna hitam kombinasi silver;
6. 1 (satu) unit handphone merk vivo 11 warna hitam dengan nomor sim card 082290296746;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi La Ode Qalbudin Alias Yayat Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan serta Anggota Satres Narkoba Polres Muna lainnya karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika anggota Satres Narkoba Polres Muna memperoleh informasi bahwa ada barang yang di terima Terdakwa di Raha, sehingga Saksi La Ode Qalbudin Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan langsung mencari keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 kami mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di rumah orangtuanya di jalan Ir. Juanda. Setelah itu Saksi La Ode Qalbudin Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan singgah di Lakilaponto membagi tim menjadi 2 (dua) tim. Saksi La Ode Qalbudin Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan diperintahkan untuk melakukan pemantauan di rumah. Beberapa menit kemudian Saksi La Ode Qalbudin Alias Yayat Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan melihat saudara Bintang keluar dari halaman rumah orangtuanya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian diikuti akan tetapi karena ketahuan saudara Bintang langsung kabur. Selanjutnya Saksi La Ode Qalbudin Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan diarahkan untuk masuk kedalam rumah orangtuanya Terdakwa dan pada saat itu di teras rumahnya ada beberapa orang yang sedang minum minuman keras, tidak lama kemudian keluar Terdakwa dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah beberapa menit kemudian datang saudara Bintang dengan mengendarai

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor berhenti didepan rumah Terdakwa, namun saudara Bintang lari sambil membuang 1 (satu) sachet sabu di teras rumah karena melihat ada polisi. Tidak berapa lama saudara Bintang berhasil diamankan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dilokasi, ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram yang berada dibawah pohon pisang. Selain itu ditemukan 1 (satu) tas kain yang berisi timbangan serta beberapa sachet kosong dan 1 (satu) sendok takar didalam suatu loyang kecil. Barang-barang tersebut diakui Terdakwa diperoleh dari Saudara Yosias (DPO) dan merupakan milik Saudara Emon (Narapidana Rutan Raha). Selain itu turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk vivo 11 warna hitam dengan nomor sim card 082290296746 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Emon (Narapidana Rutan Raha) dan Saudara Yosias (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2993/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, diketahui barang bukti 1 (satu) sachet ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram beserta dengan urine dan darah Terdakwa pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi dan diminta oleh Saudara Emon untuk mengambil barang miliknya yang ada di Saudara Yosias untuk kemudian dikasikan kepada teman Saudara Emon yang masih dalam perjalanan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara Yosias di Lorong Pam dan bertemu Saudara Yosias di depan rumahnya, lalu Saudara Yosias memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selain itu Saudara Yosias juga memberi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dipakai. Kemudian Saudara Emon kembali menelepon dan mengatakan temannya tidak jadi datang sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba tersebut;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berupa alternatif subsideritas, yaitu Kesatu Primair, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidaire, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidaire, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu untuk dibuktikan lebih lanjut dikarenakan unsur pasal dalam dakwaan tersebut memiliki persesuaian dengan fakta-fakta hukum diatas. Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap orang" di sini menunjuk pada manusia dan badan hukum yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama **Adrian Bin dominggus Mustamu** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat diawal putusan. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud



dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud frasa "secara tanpa hak" dalam unsur adalah tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan maksud frasa "melawan hukum" dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa kata hubung "atau" dan tanda baca "," (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa maksud frasa "menawarkan untuk dijual", "menjual", "membeli", "menerima", "menjadi perantara dalam jual beli", "menukar", atau "menyerahkan" Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam unsur ini adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi La Ode Qalbudin Alias Yayat Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan serta Anggota Satres Narkoba Polres Muna lainnya karena ditemukan 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram dan 1 (satu) tas kain yang berisi timbangan serta beberapa sachet kosong dan 1 (satu) sendok takar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2993/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, diketahui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram beserta dengan urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan salah satu jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika anggota Satres Narkoba Polres Muna memperoleh informasi bahwa ada barang yang di terima Terdakwa di Raha, sehingga Saksi La Ode Qalbudin Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan langsung mencari keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 kami mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di rumah orangtuanya di jalan Ir. Juanda. Setelah itu Saksi La Ode Qalbudin Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan singgah di Lakilaponto membagi tim menjadi 2 (dua) tim. Saksi La Ode Qalbudin Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan diperintahkan untuk melakukan pemantauan di rumah. Beberapa menit kemudian Saksi La Ode Qalbudin Alias Yayat Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan melihat saudara Bintang keluar dari halaman rumah orangtuanya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian diikuti akan tetapi karena ketahuan saudara Bintang langsung kabur. Selanjutnya Saksi La Ode Qalbudin Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan diarahkan untuk masuk kedalam rumah orangtuanya Terdakwa dan pada saat itu di teras rumahnya ada beberapa orang yang sedang minum minuman keras, tidak lama kemudian keluar Terdakwa dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah beberapa menit kemudian datang saudara Bintang dengan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor berhenti didepan rumah Terdakwa, namun saudara Bintang lari sambil membuang 1 (satu) sachet sabu di teras rumah karena melihat ada polisi. Tidak berapa lama saudara Bintang berhasil diamankan;

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram ditemukan dibawah dibawah pohon pisang sementara 1 (satu) tas kain yang berisi timbangan serta beberapa sachet kosong dan 1 (satu) sendok takar ditemukan didalam suatu loyang kecil. Barang-barang tersebut diakui Terdakwa diperoleh dari Saudara Yosias (DPO) dan merupakan milik Saudara Emon (Narapidana Rutan Raha). Selain itu turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk vivo 11 warna hitam dengan nomor sim card 082290296746 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Emon (Narapidana Rutan Raha) dan Saudara Yosias (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi dan diminta oleh Saudara Emon (Narapidana Rutan Raha) untuk mengambil barang miliknya yang ada di Saudara Yosias untuk kemudian dikasihkan kepada teman Saudara emon yang masih dalam perjalanan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara Yosias di Lorong Pam dan bertemu Saudara Yosias di depan rumahnya, lalu Saudara Yosias memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selain itu Saudara Yosias juga memberi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dipakai. Kemudian Saudara Emon kembali menelepon dan mengatakan temannya tidak jadi datang ke raha sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehubungan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak memperoleh narkoba golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang diakui sebagai milik Saudara Emon (Narapidana Rutan Raha) dan diperoleh dari Saudara Yosias (DPO) dengan maksud untuk diberikan kepada teman Saudara Emon tidaklah dapat dikategorikan sebagai membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebab maksud atau tujuan akhir atas penyerahan narkoba tersebut tidak tercapai, selain itu dalam diri Terdakwa juga tidak ditemukan bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa terlibat aktif melakukan transaksi peredaran gelap narkoba seperti jual beli, menukar

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsure setiap orang dalam dakwaan subsidair pada dasarnya sama dengan unsure setiap orang dalam dakwaan primair, yang mana hal tersebut telah dipertimbangan secara rinci dan dianggap terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa unsur tersebut secara *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian terhadap unsure setiap orang dalam dakwaan subsidair dianggap telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud frasa “secara tanpa hak” dalam unsur adalah tidak memiliki kewenangan yang sah menurut hukum baik itu untuk melakukan suatu perbuatan maupun bertindak atas suatu benda. Kewenangan yang sah tersebut dapat diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (dalam perkara aquo telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan maksud frasa “melawan hukum” dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dan tanda baca “,” (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti sehingga terhadap keadaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi secara eksplisit;

Menimbang, bahwa maksud frasa “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah segala variasi bentuk kepemilikan yang berkaitan erat dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I bukan tanaman” adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa macam sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi La Ode Qalbudin Alias Yayat Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan serta Anggota Satres Narkoba Polres Muna lainnya karena ditemukan 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram dan 1 (satu) tas kain yang berisi timbangan serta beberapa sachet kosong dan 1 (satu) sendok takar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2993/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, diketahui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram beserta dengan urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan salah satu jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika anggota Satres Narkoba Polres Muna memperoleh informasi bahwa ada barang yang di terima Terdakwa di Raha, sehingga Saksi La Ode Qalbudin Bin Jafar dan Saksi

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan langsung mencari keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 kami mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di rumah orangtuanya di jalan Ir. Juanda. Setelah itu Saksi La Ode Qalbudin Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan singgah di Lakilaponto membagi tim menjadi 2 (dua) tim. Saksi La Ode Qalbudin Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan diperintahkan untuk melakukan pemantauan di rumah. Beberapa menit kemudian Saksi La Ode Qalbudin Alias Yayat Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan melihat saudara Bintang keluar dari halaman rumah orangtuanya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian diikuti akan tetapi karena ketahuan saudara Bintang langsung kabur. Selanjutnya Saksi La Ode Qalbudin Bin Jafar dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan diarahkan untuk masuk kedalam rumah orangtuanya Terdakwa dan pada saat itu di teras rumahnya ada beberapa orang yang sedang minum minuman keras, tidak lama kemudian keluar Terdakwa dan langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah beberapa menit kemudian datang saudara Bintang dengan mengendarai motor berhenti didepan rumah Terdakwa, namun saudara Bintang lari sambil membuang 1 (satu) sachet sabu di teras rumah karena melihat ada polisi. Tidak berapa lama saudara Bintang berhasil diamankan;

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram ditemukan dibawah dibawah pohon pisang sementara 1 (satu) tas kain yang berisi timbangan serta beberapa sachet kosong dan 1 (satu) sendok takar ditemukan didalam suatu loyang kecil. Barang-barang tersebut diakui Terdakwa diperoleh dari Saudara Yosias (DPO) dan merupakan milik Saudara Emon (Narapidana Rutan Raha). Selain itu turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk vivo 11 warna hitam dengan nomor sim card 082290296746 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Emon (Narapidana Rutan Raha) dan Saudara Yosias (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi dan diminta oleh Saudara Emon (Narapidana Rutan Raha) untuk mengambil barang miliknya yang ada di Saudara Yosias untuk kemudian dikasihkan kepada teman Saudara emon yang masih dalam perjalanan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara Yosias di Lorong Pam dan bertemu Saudara Yosias di depan rumahnya, lalu Saudara Yosias memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selain itu Saudara Yosias

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dipakai. Kemudian Saudara Emon kembali menelepon dan mengatakan temannya tidak jadi datang ke Raha sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa kepemilikan dan penguasaan Narkoba tersebut tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur “menguasai” yang memiliki pengertian memegang kekuasaan atas sesuatu yakni narkoba, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa telah dinyatakan positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal mana Narkoba golongan I tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Kesatu Subidair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal yang akan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana dalam ketentuan pasal ini bersifat kumulatif, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan pidana maka harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka tujuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pidana serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram;
- 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang;
- 54 (lima puluh empat) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu)

timbangan digital warna hitam kombinasi silver;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan terbukti sebagai narkotika dan alat atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, sehingga dikhawatirkan disalahgunakan kembali melakukan tindak pidana narkotika lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo 11 warna hitam dengan nomor sim card 082290296746; yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Rah



1. Menyatakan Terdakwa **Adrian Bin Dominggus Mustamu** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Adrian Bin Dominggus Mustamu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan berat netto keseluruhannya 5,3675 (lima koma tiga enam tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang;
 - 54 (lima puluh empat) sachet kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital warna hitam kombinasi silver;
- Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo 11 warna hitam dengan nomor sim card 082290296746;
- Dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H., dan Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Mohamad Angga Refani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Stiadi, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaisa Jidjo Saeani, S.H.